



Kecamatan Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar Nomor 15 Gemarang 63156 08233548637

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Gemarang

Pelayanan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KK asli
2. KTP asli orangtua
3. Surat keterangan lahir dari Desa
4. Surat Keterangan Lahir dari Bidan atau RS
5. KTP asli 2 orang saksi dan pelapor
6. Buku Nikah Asli Orangtua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Keterangan	
		Camat	Secam	Kasi Pelayanan	Staf Operator	Staf Registrasi	Pemohon	Dispendukcapil/ SIAK Terpusat	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Registrasi												
2	Staf Registrasi menyampaikan berkas kepada staf Operator												
3	Staf operator melakukan verifikasi berkas kelengkapan, berkas sudah lengkap akan di proses. Apabila belum lengkap, akan di kembalikan kepada Pemohon												
4	berkas yang telah lengkap, di proses melalui Aplikasi SIAK Terpusat												
5	Staf operator akan menerima Dokumen yang telah terbarcode dari SIAK Terpusat												
6	Staf Operator menyampaikan Berkas yang sudah terbarcode kepada Pemohon												

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar Nomor 15 Gemarang 63156 08233548637

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Gemarang

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. Nomor wa online : 0822 335 486 37

3. Email : pelayanangemarang@gmail.com